

RELAWAN BARET TERIMA HIBAH KENDARAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG



Sumber Gambar:

https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2023/11/image_750x_6551ff6d3b026.jpg

Isi Berita:

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang menyerahkan hibah berupa satu unit kendaraan roda empat kepada komunitas Barisan Relawan Tempuran (Baret).

Bupati Magelang Zaenal Arifin di Magelang, Senin, menyampaikan pemberian hibah berupa kendaraan roda empat ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Magelang terhadap penguatan kelembagaan atau komunitas masyarakat agar lebih berdaya dalam menjalankan programnya menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. "Melalui pemberian hibah ini saya berharap agar benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai motivasi penguatan kelembagaan komunitas Baret dalam upaya meningkatkan kemandirian dan mewujudkan pembangunan di bidang kehidupan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Magelang khususnya di Kecamatan Tempuran," kata Zaenal. Ia mengatakan agar pemberian hibah ini jangan dilihat dari besar kecilnya bantuan yang diberikan, akan tetapi yang paling penting adalah niat dan tujuannya, yaitu di samping guna meringankan beban komunitas, juga untuk optimalisasi pemberdayaan sosial budaya secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat.

"Semoga pemberian hibah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya di Kecamatan Tempuran," katanya.

Ketua Baret Zubaedy mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Magelang terutama kepada Bupati Magelang atas hibah berupa kendaraan roda empat yang telah diberikan ini.

Ia menyampaikan bahwa sebenarnya para anggota Baret ini telah mengajukan permohonan bantuan kendaraan roda empat sejak lama untuk operasional kegiatan relawan di Kecamatan Tempuran.

"Untuk saat ini, kendaraan roda empat ini sangat penting karena hampir tiap malam kita melakukan dropping air kepada masyarakat di Kecamatan Tempuran. Bahkan kemarin malam Ahad, kami melakukan dropping air sampai 22.000 liter akibat dampak dari musim kemarau," katanya.

Selain bencana kekeringan, kata Zubaedy, wilayah Kecamatan Tempuran juga kerap kali mengalami bencana angin puting beliung dan tanah longsor, sehingga keberadaan kendaraan operasional ini sangat dibutuhkan manakala untuk proses evakuasi dan lain sebagainya.

"Maka sekali lagi kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Magelang yang telah memberikan hibah kendaraan operasional ini, semoga kendaraan ini bisa digunakan oleh para relawan Baret untuk kegiatan sosial kemanusiaan di Kecamatan Tempuran pada khususnya," katanya.* (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/514716/relawan-baret-terima-hibah-kendaraan-pemkab-magelang>, "Relawan Baret Terima Hibah Kendaraan Pemkab Magelang", tanggal 14 November 2023.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/relawan-baret-terima-hibah-kendaraan-pikap-dari-pemkab-magelang>, "relawan baret Terima Hibah Kendaraan Pikap dari Pemkab Magelang", tanggal 13 November 2023.
3. <https://radarmagelang.jawapos.com/mungkid/683282608/bupati-magelang-hibahkan-mobil-ke-barisan-relawan-tempuran>, "Bupati Magelang Hibahkan Mobil ke Barisan Relawan Tempuran", tanggal 13 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemkab Magelang menyerahkan hibah berupa satu unit kendaraan roda empat kepada komunitas Barisan Relawan Tempuran (Baret).
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi